



P U T U S A N

Nomor : 73/PDT/2015/PT.KDI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. HJ. HADIANA, beralamat di Kelurahan Poea Kecamatan Rumbia Tengah
Kabupaten Bombana;

Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING I semula PENGGUGAT I;

2. BAHRA, beralamat di Kelurahan Nambo Kecamatan Abeli Kota Kendari;

Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING II semula PENGGUGAT II;

3. HJ. SATRIA, beralamat di Kelurahan Lauru Kecamatan Rumbia Tengah
Kabupaten Bombana;

Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING III semula PENGGUGAT III;

4. KAMARUDDIN, beralamat di Kelurahan Poea Kecamatan Rumbia Tengah
Kabupaten Bombana;

Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING IV semula PENGGUGAT IV;

5. ANTI, beralamat di Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puwatu Kota Kendari;

Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING V semula PENGGUGAT V;

6. SUHARNI, beralamat di Kelurahan Poea Kecamatan Rumbia Tengah
Kabupaten Bombana;

Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING VI semula PENGGUGAT VI;

-----PEMBANDING I semula PENGGUGAT I sampai dengan PEMBANDING VI

semula PENGGUGAT VI tersebut diwakili oleh LA SAMUDI, SH.,MH Advokat /

Pengacara yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Bone-Bone

Halaman 1 dari 8 halaman
Putusan Nomor : 73/PDT/2015/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batupuaru Kota Bau-Bau dasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10
November 2014;

-----Selanjutnya disebut sebagai Para PEMBANDING semula Para
PENGGUGAT;

Melawan:

1. YULIA MUDEING, beralamat di Kelurahan Kasipute Kecamatan Rumbia
Tengah Kabupaten Bombana;

Selanjutnya disebut sebagai TERBADING I semula TERGUGAT I;

2. AMRIN, beralamat di Kelurahan Poea Kecamatan Rumbia Tengah
Kabupaten Bombana;

Selanjutnya di sebut sebagai TERBADING II semula TERGUGAT II;

3. AMIN, beralamat di Kelurahan Poea Kecamatan Rumbia Tengah
Kabupaten Bombana;

Selanjutnya di sebut sebagai TERBADING III semula TERGUGAT III;

-----TERBADING I semula TERGUGAT I sampai dengan TERBADING III
semula TERGUGAT III diwakili oleh KAMARUDDIN, SH, MH, Advokat/Pengacara
yang beralamat di Jalan Erlangga Nomor 47A Kota Bau-Bau berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 29 Desember 2014;

-----Selanjutnya disebut sebagai Para TERBADING semula Para TERGUGAT;

-----PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca :

-----Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara
tersebut :

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 9 Juli 2015 No. 29/Pdt.G/2014/PN.Bau, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

-----M E N G A D I L I :-----

DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp12.471.000,00 (dua belas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

-----Bahwa putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor : 29/Pdt.G/2014/PN.Bau tanggal 9 Juli 2015 telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Baubau kepada Kuasa Hukum Para Penggugat pada tanggal 23 Juli 2015 dengan relas pemberitahuan putusan No. 29/Pdt.G/2014/PN.Bau tanggal 23 Juli 2015.

-----Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding nomor : 29/Pdt.G/ 2014/ PN. Bau, tanggal 27 Juli 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baubau yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Juli 2015 para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 9 Juli 2014 No. 29/Pdt.G/2014/PN.Bau. Kemudian permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding – semula Para Tergugat pada tanggal 30 Juli 2015.

-----Bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Para Pembanding – semula Para Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding, yang mana Memori banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 20 Agustus 2015, dan turunannya

Halaman 3 dari 8 halaman
Putusan Nomor : 73/PDT/2015/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding – semula Para Tergugat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Baubau dengan Relas pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding tertanggal 21 Agustus 2015 No. 29/Pdt.G/2014/PN.Bau;

-----Bahwa selanjutnya kepada para pihak yang berperkara telah diberitahukan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Baubau masing masing dengan Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 29/Pdt.G/2014/PN.Bau, kepada Kuasa para Pembanding semula para Penggugat telah disampaikan pada tanggal 10 September 2015, sedangkan kepada Kuasa para Terbanding semula para Tergugat telah disampaikan pada tanggal 14 September 2015;

----- PERTIMBANGAN HUKUM :-----

-----Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 27 Juli 2015 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Baubau terhadap putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 9 Juli 2015 No : 29/Pdt.G/2014/PN.Bau, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

-----Menimbang, bahwa Kuasa para Pembanding semula para Penggugat didalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Baubau No. 29 /Pdt.G/2014/PN.Bau tanggal 9 Juli 2015, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang menyidangkan perkara ini terkesan tergesak gesak, karena persidangan dalam perkara ini dilakukan tiga kali dalam seminggu dengan alasan bahwa Hakim yang menyidangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini akan dipindah tugaskan ke tempat lain, sehingga Pemanding / Penggugat tidak dapat melakukan pembuktian secara maksimal dalam perkara ini, sebab jarak yang jauh antara tempat tinggal saksi dengan tempat persidangan, sedangkan waktu penundaan sidang sangat sempit, sehingga Pemanding /Penggugat tidak bisa menghadirkan saksi yang tempat tinggalnya jauh tersebut, Oleh karena itu Majelis Hakim dalam perkara ini sangat merugikan terhadap Pemanding /Penggugat.

- Saksi atas nama Hadayya yang diajukan pihak Terbanding /Tergugat dipersidangan memiliki hubungan kekeluargaan yang sangat dekat dengan Pemanding /Penggugat I, yaitu saksi Hadayya adalah anak keponakan oleh Pemanding /Penggugat I (Saksi Hadyya anak dari saudara kandung Pemanding /Penggugat I), keberatan yang diajukan Pemanding /Penggugat tersebut berdasarkan pasal 145 HIR.
- Surat bukti berupa surat pernyataan hibah yang diajukan oleh pihak Terbanding /Tergugat itu tidak sah, karena dalam pembuatannya tidak ditanda tangani oleh semua ahli waris dan juga tidak ada tanda tangan lurah yang membawahi wilayah hukum tempat obyek tanah sengketa yang dihibahkan tersebut.

-----Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Kuasa para Pemanding semula para Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Aquo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 29/Pdt.G/2014 /PN.Bau tertanggal 09 Juli 2015 yang dimohonkan banding tersebut

Halaman 5 dari 8 halaman
Putusan Nomor : 73/PDT/2015/PT.KDI.



MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Tergugat/Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara ini;

-----Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa para Terbanding semula para Tergugat tidak mengajukan kontra memori Banding.

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 9 Juli 2015 No : 29/Pdt.G/ 2014/PN.Bau dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Kuasa para Pembanding semula para Penggugat, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, dimana pada intinya alasan memori banding tersebut tidak dapat diterima karena persidangan yang dilakukan oleh Hakim tingkat pertama dengan penundaan sidang dengan waktu yang singkat tidaklah menyalahi aturan ketentuan hukum yang berlaku, bahkan telah sesuai dengan asas "peradilan yang cepat, singkat dan ringan" dan oleh karena itu maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian maka memori banding dari Kuasa para Pembanding semula para Penggugat haruslah dikesampingkan karena tidak beralasan hukum, dan selanjutnya pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Baubau tanggal 9 Juli 2015 No : 29/Pdt.G/2014/PN.Bau dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Pembanding semula para Penggugat tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

-----Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

-----MENGADILI-----

- Menerima Permohonan banding dari Para PEMBANDING semula Para PENGGUGAT;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 9 Juli 2015 No: 29/Pdt.G/2014/PN.Bau yang dimohonkan Banding tersebut ;
- Menghukum Para PEMBANDING semula Para PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang didalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ; ----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari Selasa tanggal tanggal 8 Desember 2015 oleh kami TAHAN SIMAMORA, SH sebagai Hakim Ketua, G. NGURAH ARTHANAYA, SH, M.Hum dan RAILAM SILALAH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari tertanggal 11 Nopember 2015 Nomor : 73/PEN.PDT/2015/PT. KDI, dan putusan tersebut diucapkan pada hari .Senin tanggal 14 Desember 2015 oleh Hakim Ketua dalam

Halaman 7 dari 8 halaman
Putusan Nomor : 73/PDT/2015/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta NORHASIDI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim—Hakim Anggota

Hakim Ketua,

G. NGURAH ARTHANAYA, SH, M.Hum

TAHAN SIMAMORA, SH.

RAILAM SILALAHI, SH

Panitera Pengganti,

NORHASIDI, S.H.

Perincian ongkos perkara :

- | | |
|----------------|--------------------------------------------------|
| 1. Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | : <u>Rp.139.000.00</u> |
| Jumlah | : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)